

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai:

1. Tugas:

yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

2. Fungsi:

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan , penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
- d. Pembinaan , pengawasan dan pengendalian produk hukum ssesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021 kepada Bupati selaku kepala daerah, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang perhitungan kas pelaksanaan dari semua yang dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu kelompok pendapatan belanja yang memuat ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Kinerja Keuangan Daerah.. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan penyajian informasi lainnya yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

1.4.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas
 - 1.2 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan;
- II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Kebijakan Keuangan;
 - 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi;
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
 - 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
 - 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.
 - 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja.
 - 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban.
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban.

5.3 Laporan Operasional;

5.4Laporan Perubahan Ekuitas.

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2021 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan.

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk Tahun 2021 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah.

2.2.2. Kebijakan Aspek Belanja.

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai, dengan demikian DPA Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2021, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat menetapkan 2 program yang didukung oleh 10 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.045.478.967	3.003.964.893
Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.029.680	212.460.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.000.000	38.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.415.900	285.924.301
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.891.000	165.242.001

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.122.468.200	7.051.880.400
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	35.189.000	35.152.000
Investigasi Kejadian Kebakaran	21.165.500	21.125.500
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	124.297.000	95.700.000
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	9.545.000	9.065.000

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 10.918.514.095,- Jumlah tersebut mencapai 98.49 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.11.085.480.247,- dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021
BELANJA OPERASI	9.396.650.247	9.230.219.095
Belanja Pegawai	3.021.380.967	2.979.960.893
Belanja Barang	6.375.269.280	6.250.258.202
BELANJA MODAL	1.688.830.000	1.688.295.000
Belanja Peralatan dan Mesin	1.688.830.000	1.688.295.000

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.021.380.967,- terealisasi sebesar Rp.2.979.960.893,- atau sebesar 98,63%. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 41.420.074,-

Pada belanja Barang yang direncanakan yaitu sebesar Rp.6.375.269.280,- terealisasi sebesar Rp.6.250.258.202,- atau sebesar 98,04%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 125.011.078,-

Sedangkan untuk belanja Modal yang dianggarkan sebesar Rp.1.688.830.000,- terealisasi sebesar Rp.1.688.295.000,- atau sebesar 99,97%, terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.535.000,-

Belanja Modal Dinas memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyemprot Air	4.850.000
Betor Pemadam	61.000.000
Mobil Pemadam Kebakaran	1.539.615.000
Kasur	8.800.000
Kompas Gas	330.000
Dispenser	1.100.000
Karpet	1.050.000

Wastafel	8.000.000
Bantal	800.000
Toa	20.900.000
termometer gun infrared	3.850.000
P.C Unit/ Komputer PC	25.000.000
Lap Top	7.500.000
Printer	5.500.000

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka basis akuntansi yang digunakan basis akuntansi aktual :

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran melalui Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah .

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan-LRA dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung- jawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang. Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis aktual juga digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengurangan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek.

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya yang didalamnya mencakup harga inventasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
- b. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, biaya pengakutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

5. Investasi Jangka Panjang.

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost)

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyetaan Modal pada perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kembali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost. Sedangkan investasi non permanan lainnya dalam hal ini dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizszable value)

6. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup hargapembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

8. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya –biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan.

10. Aset Tetap Lainnya.

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap lainnya.

11. Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Kontruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk Kontruksi dalam pengerjaan tersebut. Biaya kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan diukur berdasarkan uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan Kontruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkantelah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali penyajian aset. Hal ini disebabkan karenabelum diperhitungkannyanilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Dierima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkembali.

Pendapatan LO diakui pada saat

- Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja.

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan BK setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan BK.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat ;

1. Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya : Tagihan rekening telepon dan rekening listrik.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.

5.1.1 Pendapatan

Uraian	2021	2020
Pendapatan Asli Daerah	24,800,000.00	17,000,000.00

Jumlah merupakan realisasi Pendapatan Restribusi Daerah tahun 2021 pada Dinas Pemadam Kebakaran Sebesar Rp.24,800,000,-

5.1.2 Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa

a) Belanja Pegawai

Uraian	2021	2020
Belanja Pegawai	2,979,960,893.00	3,118,323,483.00

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Gaji dan Tunjangan ASN	2.031.770.755,00	2.269.730.960,00
Gaji Pokok ASN	1.530.536.960,00	1.478.087.500,00
Tunjangan Keluarga ASN	178.067.040,00	177.922.928,00
Tunjangan Jabatan ASN	162.210.000,00	145.980.000,00
Tunjangan Fungsional ASN		
Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.135.000,00	44.250.000,00
Tunjangan Beras ASN	104.502.060,00	107.254.020,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	842.856,00	680.140,00
Pembulatan Gaji ASN	1.161,00	
Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.763.447,00	14.162.997,00
Iuran Jaminan Kematian ASN	712.231,00	
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		
Gaji Ketiga Belas		153.138.575,00
Tunjangan Hari Raya		148.254.800,00
Tambahan Penghasilan ASN	741.090.138,00	822.790.523,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	741.090.138,00	822.790.523,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.100.000,00	
Honorarium	207.100.000,00	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		25.802.000

	-	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	-	
Uang Lembur		25.802.000
Uang Lembur Non PNS		25.802.000
Total	2.979.960.893,00	3.118.323.483,00

b) Belanja Barang Dan Jasa

Uraian	2021	2020
Belanja Barang dan Jasa	6.250.258.202,00	5.556.847.792,00

Pada rekening belanja barang dan jasa juga terjadi pemutakhiran. Perubahan terlihat pada rekening belanja honorarium PNS yang tidak lagi menjadi bagian rekening belanja barang dan jasa di tahun 2021, dan pindah ke rekening belanja pegawai. Selain itu Rekening Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rekening Belanja Jasa Pengganti transportasi di tahun 2020, telah bergabung menjadi rekening belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana di tahun 2021.

Rincian Belanja Barang dan Jasa terinci sebagai berikut :

URAIAN	2021	2020
Beban Barang Pakai Habis	589.622.900,00	254.121.900,00
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	337.285.500,00	3.600.000,00
Bahan-Isi Tabung Gas	5.250.000,00	
Bahan-Bahan Lainnya	19.244.200,00	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.571.600,00	66.093.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.198.700,00	32.967.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.708.000,00	9.690.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.612.000,00	22.992.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		6.280.900,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.353.400,00	34.912.000,00
Makanan dan Minuman Rapat	26.332.500,00	20.402.000,00

Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.560.000,00	17.190.000,00
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.020.000,00	39.795.000,00
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.487.000,00	-
Belanja spanduk. bendera. marawa. umbul-umbul. lambang negara		200.000,00
Jasa	5.013.331.993,00	4.397.666.490,00
Jasa Kantor	4.756.178.327,00	4.178.068.263,00
Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.267.520.000,00	2.379.120.000,00
Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.210.050.000,00	1.718.810.000,00
Jasa Tenaga Administrasi	187.800.000,00	
Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000,00	
Tagihan Telepon	1.385.548,00	1.668.537,00
Tagihan Air	5.528.020,00	11.973.415,00
Tagihan Listrik	27.167.759,00	35.546.311,00
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.620.000,00	3.000.000,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	780.000,00	
Lembur	36.927.000,00	
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		27.950.000,00
Iuran Jaminan/Asuransi	170.391.690,00	143.372.020,00
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	160.814.152,00	70.862.945
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.898.985,00	72.509.075
iuran jaminan kematian bagi non ASN	5.678.553,00	
Jasa Konsultansi Konstruksi	8.100.000,00	-
Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	8.100.000,00	
Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	78.661.976,00	76.226.207,00
Kursus Singkat/Pelatihan	15.890.000,00	76.226.207,00
Sosialisasi	13.125.000,00	
Bimbingan Teknis	49.646.976,00	
Pemeliharaan	484.944.549,00	618.330.502,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.334.631,00	575.116.502,00
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.568.800,00	
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	259.729.631,00	

Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.316.200,00	
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		21.980.000,00
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.220.000,00	
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan		
Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00	
jasa Jasa Service		93.374.450,00
Belanja Penggantian Suku Cadang		231.074.200,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		208.271.002,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		20.416.850,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.609.918,00	43.214.000,00
Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	177.609.918,00	43.214.000,00
Honorarium PNS	-	161.500.000,00
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran		25.800.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK		11.400.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK		94.800.000
Honorarium Bendahara,Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu		29.500.000
Perjalanan Dinas	162.358.760,00	125.228.900,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	162.358.760,00	125.228.900,00
Perjalanan Dinas Biasa	55.023.760,00	40.778.900,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.335.000,00	84.450.000,00
Total	6.250.258.202,00	5.556.847.792,00

2. Belanja Modal

Uraian	2021	2020
Belanja Modal	1.688.295.000,00	123,269,489.00

Belanja Modal berasal dari DPA Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021, pada rekening belanja modal peralatan dan mesin dengan memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penyemprot Air	4.850.000
Betor Pemadam	61.000.000
Mobil Pemadam Kebakaran	1.539.615.000
Kasur	8.800.000
Kompor Gas	330.000
Dispenser	1.100.000
Karpet	1.050.000
Wastafel	8.000.000
Bantal	800.000
Toa	20.900.000
termometer gun infrared	3.850.000
P.C Unit/ Komputer PC	25.000.000
Lap Top	7.500.000
Printer	5.500.0

5.2. Neraca

Neraca Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima puluh Kota per 31 Desember 2021, menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

5.2.1 Aset.

5.2.1.1 Aset Lancar

1. Kas Dan Setara Kas.

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat Saldo di Kas dan setara kas pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat Saldo di Piutang Pendapatan pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2021 tidak terdapat Saldo di Penyisihan Piutang Pendapatan pada Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Persediaan

Uraian	2021	2020
Persediaan	394.000,00	2,852,000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Persediaan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2021, saldo persediaan yang terdiri dari :

URAIAN	2021	2020
Alat Tulis Kantor	171.300	502.000
Pengadaan Peralatan Pemadam		2.350.000
Bahan Cetak	222.700	
	394.000	2.852.000

5.2.1.2 Aset Tetap.

A. Tanah.

Uraian	2021	2020
Tanah	1,785,000.00	1,785,000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

B. Peralatan dan Mesin

Uraian	2021	2020
Peralatan dan Mesin	11,543,179,629.00	9,860,914,629.00

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp.11,543,179,629.00,-. Penambahan nilai asset peralatan dan mesin berasal dari Belanja Modal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada table berikut:

	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
Peralatan dan mesin 2020	Penyemprot Air	4.850.000			Peralatan dan mesin 2021
	Betor Pemadam	61.000.000			
	Mobil Pemadam Kebakaran	1.539.615.000			
	Kasur	8.800.000			
	Dispenser	1.100.000			
	Wastafel	8.000.000			
	Toa	20.900.000			
	P.C Unit/ Komputer PC	25.000.000			
	Lap Top	7.500.000			
	Printer	5.500.000			
	Bantal	800.000	Bantal	800.000	
	Karpet	1.050.000	Karpet	1.050.000	
	Kompor Gas	330.000	Kompor Gas	330.000	
	termometer gun infrared	3.850.000	termometer gun infrared	3.850.000	
	9.860.914.629	1.688.295.000	6.030.000	11.543.179.629	

Tabel mutasi kurang merupakan barang ekstrakomtabel.

C. Gedung dan Bangunan

Uraian	2021	2020
Gedung dan Bangunan	898,941,918.00	745,732,000.00

Jumlah tersebut merupakan nilai asset gedung dan bangunan tahun 2021 dan 2020, terdapat penambahan nilai asset gedung dan bangunan sebesar Rp. 175.009.918, namun Sebanyak Rp. 21.800.000 di mutasi sebagai aset setda. Penambahan berasal dari belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sehingga menjadi Aset tetap Gedung dan Bangunan. Rincian penambahan nilai Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		
	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
Gedung dan Bangunan 2020	Rehab Posko Mungka	45,643,262			Gedung dan Bangunan 2021
	Rehab Posko Lareh Sago Halaban	53,142,063			
	Pembuatan tempat parkir posko Lareh Sago Halaban	37,146,593			
	Partisi Posko Akabiluru	17,278,000			
	Rehab gedung kantor	21,800,000	mutasi ke setda	21,800,000	
	745,732,000	175,009,918		21,800,000	

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2021	2020
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138,800,000.00	138,800,000.00

Tidak terdapat penambahan nilai aset pada Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021

E. Aset Tetap Lainnya

Uraian	2021	2020
Aset tetap lainnya	4,000,000.00	1,500,000.00

F. Akumulasi Penyusutan aset tetap

Uraian	2021	2020
Akumulasi Penyusutan	9,358,690,830.12	8,165,367,207.48

5.2.2 KEWAJIBAN.

Di tahun 2021, Dinas Pemadam Kebakaran tidak memiliki utang jangka pendek

A. Ekuitas

Uraian	2021	2020
Ekuitas	3,228,409,716.88	2,588,716,421.52

5.3 LAPORAN OPERASIONAL.

A. PENDAPATAN

Uraian	2021	2020
Pendapatan-LO	24.800.000,00	17,000,000.00

B. BEBAN OPERASI

Uraian	2021	2020
Beban-LO	10.257.020.799,64	10,158,319,146.05

B.1 BEBAN PEGAWAI

Uraian	2021	2020
Beban Pegawai	2.979.960.893,00	3,118,323,483.00

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2021 yang memiliki rincian sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
Gaji dan Tunjangan ASN	2.031.770.755,00	2.269.730.960,00
Gaji Pokok ASN	1.530.536.960,00	1.478.087.500,00
Tunjangan Keluarga ASN	178.067.040,00	177.922.928,00
Tunjangan Jabatan ASN	162.210.000,00	145.980.000,00
Tunjangan Fungsional ASN		
Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.135.000,00	44.250.000,00
Tunjangan Beras ASN	104.502.060,00	107.254.020,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	842.856,00	680.140,00
Pembulatan Gaji ASN	1.161,00	
Iuran Jaminan Kesehatan ASN		
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.763.447,00	14.162.997,00
Iuran Jaminan Kematian ASN	712.231,00	
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		
Gaji Ketiga Belas		153.138.575,00
Tunjangan Hari Raya		148.254.800,00
Tambahan Penghasilan ASN	741.090.138,00	822.790.523,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	741.090.138,00	822.790.523,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.100.000,00	
Honorarium	207.100.000,00	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	25.802.000
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	-	
Uang Lembur		25.802.000
Uang Lembur Non PNS		25.802.000
Total	2.979.960.893,00	3.118.323.483,00

B.2 Beban Barang dan Jasa

1. Beban Persediaan

Uraian	2021	2020
Beban Persediaan	592.080.900,00	149,122,900.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan beban persediaan dalam Tahun Anggaran 2020 .Rincian beban persediaan terinci sebagai berikut :

Uraian	2021	2020
Beban alat tulis kantor-LO	50.902.300,00	66.408.000,00
Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	21.612.000,00	22.992.000,00
Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO	13.708.000,00	9.690.000,00
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	18.353.400,00	34.912.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO	337.285.500,00	3.600.000,00
Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO	2.350.000,00	11.320.900,00
Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO		200.000
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	5.250.000,00	-
Beban Bahan-Bahan Lainnya	19.244.200,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.976.000,00	
Beban Makanan dan Minuman Rapat	26.332.500,00	

Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.560.000,00	
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.020.000,00	
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.487.000,00	
Total	592.080.900,00	149.122.900,00

2. **Beban Jasa**

Uraian	2021	2020
Beban Jasa	5.013.331.993,00	5,221,377,672.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran beban jasa dalam Tahun Anggaran 2021. Rincian beban jasa terinci sebagai berikut :

Uraian	2021	2020
Beban Jasa Kantor	4.756.178.327	419.058.943
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.267.520.000	
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.210.050.000	
Beban Jasa Tenaga Administrasi	187.800.000	
Beban Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000	-
Beban Tagihan Telepon	1.385.548	1.668.537
Beban Tagihan Air	5.528.020	11.973.415
Beban Tagihan Listrik	27.167.759	34.266.991
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.620.000	3.000.000
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	780.000	
Beban Lembur	36.927.000	
Beban jasa Pengganti Transportasi-LO		368.150.000
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	170.391.690	143.372.020
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	160.814.152	70.862.945
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.898.985	72.509.075
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.678.553	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	8.100.000	-
Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	8.100.000	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	78.661.976	
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	15.890.000	
Beban Sosialisasi	13.125.000	-
Beban Bimbingan Teknis	49.646.976	-
Beban Diklat Kepemimpinan	-	-

BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR		553.136.502
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		553.136.502
Beban jasa Jasa Service-LO		93.374.450
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO		231.074.200
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO		208.271.002
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO		20.416.850
BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN		32.967.000
Beban Belanja cetak-LO		11.330.000
Beban Belanja Penggandaan-LO		18.817.000
Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO		2.820.000
Beban Publikasi		
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN		77.387.000
Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO		39.795.000
Belanja makanan dan minuman rapat-LO		20.402.000
Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO		17.190.000
Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO		
BEBAN PAKAIAN KERJA		-
Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO		
HONORARIUM NON PNS		3.757.730.000
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO		27.950.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO		2.379.120.000
Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO		1.350.660.000
HONORARIUM PNS		237.726.207
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO		25.800.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK-LO		11.400.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO		94.800.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO		29.500.000
Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO		76.226.207
Total	5.013.331.993	5.221.377.672

Pemutakhiran permendagri 90 tahun 2019 menyebabkan beberapa rekening beban jasa mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada:

1. Beban jasa Pengamanan Kantor (Security) dan Beban jasa Pengganti Transportasi di tahun 2020 diganti menjadi Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana di tahun 2021
2. Beban lembur yang sebelumnya menjadi beban pegawai, di tahun 2021 menjadi bagian beban jasa.
3. Beban honorarium PNS (kecuali beban kursus-kursus singkat/pelatihan) di tahun 2021 tidak menjadi bagian beban jasa dan pindah menjadi beban pegawai
4. Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin tidak lagi menjadi bagian beban jasa dan pindah menjadi bagian beban pemeliharaan di tahun 2021.
5. Beban jasa Pegawai Harian Lepas di tahun 2020 berganti menjadi Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tahun 2021
6. Beban jasa Pegawai Harian Lepas di tahun 2020 dipecah menjadi Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Beban Jasa Tenaga Administrasi di tahun 2021.
7. Beban cetak dan penggandaan di tahun 2021 pindah menjadi bagian dari beban persediaan yaitu Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak .
8. Belanja makanan dan minuman rapat dan Beban Belanja makanan dan minuman tamu di tahun 2021 pindah menjadi bagian beban persediaan.

3. Beban Pemeliharaan

Uraian	2021	2020
Beban Pemeliharaan	309.934.631,00	65,194,000.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban pemeliharaan dalam Tahun 2021 dan Tahun 2020.

Uraian	2021	2020
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.334.631	
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.600.000	43.214.000
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO		21.980.000
Total	309.934.631	65.194.000

4. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	2021	2020
Beban Perjalanan Dinas	162.358.760,00	125,228,900.00

Rincian beban perjalanan dinas terinci sebagai berikut :

Uraian	2021	2020
Beban Perjalanan Dinas Biasa	55.023.760,00	40.778.900,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.335.000,00	84.450.000,00
	162.358.760,00	125.228.900,00

B3BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Uraian	2021	2020
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.193.323.622,64	1,428,192,191.05

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

5.4.1 Ekuitas Awal

Uraian	2021	2020
Ekuitas Awal	2.588.716.421,52	3,474,737,803.57

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2020.

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Uraian	2021	2020
Surplus Defisit-LO	(10.232.220.799,64)	(10,141,319,146.05)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban-LO Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(10.232.220.799,64)

5.4.3 R/K PPKD

Uraian	2021	2020
R/K PPKD	10.893.714.095,00	8,790,318,764.00,

5.4.4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Uraian	2021	2020
Mutasi Tambah Aset Tetap		587.479.000
Mutasi Kurang Aset Tetap	(21.800.000,00)	(122.500.000)
	(21.800.000)	464.979.000

5.4.5 Ekuitas Akhir

Uraian	2021	2020
Ekuitas Akhir	3.228.409.716,88	2,588,716,421.52

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.228.409.716,88 yang merupakan ekuitas awal 2021 (ekuitas akhir tahun 2020) dikurang defisit LO sebesar Rp 10.232.220.799,64, ditambah Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp.(21.800.000).

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

6.1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.

6.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan :

1. Tugas, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah
2. Fungsi, yaitu:
 - a) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);
 - b) Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
 - c) Pelaksanaan kebijakan , penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Sub Urusan Kebakaran;
 - d) Pembinaan , pengawasan dan pengendalian produk hukum ssesuai dengan bidang tugasnya;

- e) Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha;
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan :
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Investigasi
 - 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Seksi Informasi dan Pengolahan Data.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6.4 ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Aspek strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Dinas Otonom yang baru berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2021 sebanyak 29 orang .
4. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2021 sebanyak 1 orang
5. Jumlah Tenaga Harian Lepas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota keadaan Desember 2021 sebanyak 138 orang

BAB VII
PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggungjawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Pemadam Kebakarandiwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran tahun 2021sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	Realisasi 2020
04.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	100.000.000	24.800.000	17.000.000
	JUMLAH PAD	100.000.000	24.800.000	17.000.000
05.01.01	Belanja Pegawai	3.021.380.967	2.979.960.893	3.118.323.483
05.01.02	Belanja Barang dan jasa	6.375.269.280	6.250.258.202	5.556.847.792
	Jumlah Belanja Operasi	9.396.650.247	9.230.219.095	8.675.171.275
05.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.688.830.000	1.688.295.000	123.269.489
05.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan			8.878.000
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Jumlah Belanja Modal	1.688.830.000	1.688.295.000	132.147.489
	JUMLAH BELANJA	11.085.480.247	10.918.514.095	8.807.318.764
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(10.985.480.247)	(10.893.714.095)	(8.790.318.764)

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlamabatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.

Payakumbuh, Februari 2022

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ALFIAN, S.STP, M.Si
NIP. 19761220 199511 1 001